

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Oleh:
Tiarasary Diharcrisiani Batahari¹, Alfon Kimbal², Neni Kumayas³

ABSTRAK

Masalah persampahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Kumpulan sampah di pinggiran jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan Kabupaten. Hal ini perlu penanganan serius, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang representatif dan memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa problem yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program pengelolaan sampah cukup kompleks. Diantaranya terkait dengan anggaran, kordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta belum tersedianya fasilitas daur ulang. Hal tersebut membuat dinas ini kesulitan dalam menyediakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci : Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; Manajemen Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The problem of solid waste in Sangihe Islands Regency is currently very worrying. Garbage collection on the side of the road can easily be seen on a number of district roads. This needs serious handling, especially local governments to carry out representative and adequate waste management. Each local government has the task of carrying out waste management and facilitating the provision of infrastructure and facilities for waste management (Law Number 18 of 2008). The Environmental Service of Sangihe Islands Regency is the agency responsible for carrying out waste management tasks. The purpose of this research is to find out how the waste management in Sangihe Islands Regency is. This study seeks to identify the problems faced by the Environmental Service of Sangihe Islands Regency in carrying out its duties related to waste management. From the research results, it was found that the problems faced by the Environmental Agency of Sangihe Islands Regency in the waste management program are quite complex. Among them are related to the budget, coordination with various related parties, and the unavailability of recycling facilities. This makes it difficult for this agency to provide management management as expected.

Key words: Garbage; Environmental services; Waste Management Management

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

³ Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini serta pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negative seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampah dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya UU No.18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah, yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan.

Harus disadari bahwa sampai dengan saat ini pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan *end of pipe solution*. Pendekatan ini menitik beratkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Konsep *end-of-pipe solution* menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan limbah. Konsep ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran dan perusakan masih terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya *compliance* atau pentaatan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Pengolahan limbah juga memerlukan biaya tambahan yang cukup besar, sehingga faktor biaya tersebut merupakan kendala bagi industri dalam melakukan pengelolaan limbah, khususnya bagi industri-industri skala kecil dan menengah.

Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang kondisinya akan semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang gencar dalam pengelolaan sampah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten kepulauan terbesar di Indonesia yang terdiri dari 105 pulau dengan rincian 79 yang tidak berpenghuni dan 26 pulau yang berpenghuni, dengan luas wilayah 736.98 km dan berpenduduk 140.420 jiwa yang terdiri dari 15 kecamatan, 22 kelurahan, dan 145 desa. Berdasarkan data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional, dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe jumlah sampah yang ditimbun di TPA 4.84 ton/hari, 33.571 ton/tahun dan jumlah sampah tidak terkelola 9.74 ton/hari. (sumber dari BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Berdasarkan peraturan bupati Kepulauan Sangihe No 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Peraturan bupati tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Atas dasar data sampah dan peraturan bupati Kepulauan Sangihe No 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, harus dilakukan sejak dari sumbernya sesuai dengan paradigma P4 yaitu pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pembuangan residu. Hal tersebut membutuhkan perubahan perilaku masyarakat bagaimana mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah demi terciptanya tujuan dari perbup tersebut yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan sampah sebagai sumberdaya.

Dalam konteks lokal, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin bertambah seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah kurangnya alat pengangkutan roda 3 dan roda 4, seringkali terlihat tumpukan sampah di berbagai tempat yang bukan tempat pembuangan sampah serta masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Tempat pembuangan sementara (TPS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya ada di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Tabukan Utara, kecamatan Tahuna Barat, dan kecamatan Tahuna, sedangkan kecamatan lainnya masyarakat masih membuang sampah di tempat-tempat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah, seperti laut, sungai dan jalan.

Oleh sebab itu, sangat di butuhkan peran maksimal oleh dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan sampah. Dan agar itu terwujud di butuhkan sistem manajemen yang baik dan komprehensif untuk menjalankan setiap program yang ada. Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dinas yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah, dalam melaksanakan tugas tersebut maka di tuntutan untuk menjalankan manajemen pemerintahan yang baik. Jika manajemen pemerintahan diterapkan dengan baik melalui penempatan orang-orang yang benar dan melaksanakan tugas melalui pembagian tugas, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta menetapkan pula kedudukan masing-masing antara suatu dengan yang lain melalui kerja sama maka akan berjalan dengan efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan cara bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara efisien (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. (Ndraha, 2011:159). Manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. (Zaidan Nawawi, 2013:10)

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari kelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien (Darma Salam 2007:12). Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Terry, 2011:10)

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen :

- 1) Fungsi perencanaan (*planning*)
Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif- alternatif keputusan.
- 2) Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)
Organizing mencakup membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.
- 3) Pelaksanaan (*actuating*)
Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
- 4) Fungsi pengawasan (*controlling*)
Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. (Terry, 2013:17-18)

B. Konsep Pengolahan Sampah

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang berupa sisa bahan-bahan yang tidak digunakan maupun barang yang sudah diambil bagian utamanya dari sumber hasil aktivitas manusia yang dari aspek sosial ekonomi, sampah merupakan barang yang sudah tidak ada harganya, dari aspek lingkungan sampah merupakan barang buangan yang sudah tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan kelestarian lingkungan.

Menurut K.E.S Manik sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. (Manik, 2003:67). Sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional dalam tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan mendefinisikan sampah sebagai limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk mengurangi efek sampah terhadap kesehatan, lingkungan dan atau estetika lingkungan. Banyak sekali pengertian sampah atau limbah padat. Sampah merupakan produk sisa dari aktivitas manusia sehari-hari, dan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang sangat banyak dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan sampah sampai ketempat pengumpulan sementara (TPS) atau langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal yang mempengaruhi pola pengumpulan adalah jumlah penduduk, luas daerah operasi, kepadatan penduduk, tingkat penyebaran rumah di daerah pelayanan, kondisi sarana penghubung, jalan objek pengumpulan dengan lokasi pemindahan, dan waktu rit operasi. Prinsip penanganan sampah adalah membersihkan lingkungan dari sampah yang dihasilkan dan mengamankan sampah tersebut di tempat pembuangan akhir agar tidak mencemari lingkungan. Pola pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah pewadahan atau pemilihan.

Pada tahap pembuangan akhir, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis sedemikian rupa hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Dengan alasan tersebut maka saat ini TPA disebut sebagai tempat pemrosesan akhir. Tempat pembuangan akhir (TPA) sering juga disebut landfill. Landfill ialah tempat pembuangan sampah

yang memiliki dasar tidak tembus air sehingga sampah yang diletakan tidak akan merembes hingga mencemari air dan tanah disekitar.

Pada dasarnya pengelolaan sampah cukup sederhana, penumpukan sampah yang terjadi dari berbagai sumber harus segera diangkat, selanjutnya dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA). Tahapan yang harus dilalui agar sampah mencapai TPA adalah: (Damanhuri, 2010:12)

- a. Pewadahan sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pemindahan sampah
- d. Pengangkutan sampah
- e. Pengolahan sampah
- f. Pembuangan (sekarang pemrosesan) akhir sampah.

C. Metode Pengelolaan Sampah

Setiap orang diwajibkan untuk melakukan tahapan pengelolaan atau memilah sampah-sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan yaitu 3R. Dalam modul pengelolaan sampah berbasis 3R yang dimaksud 3R, yaitu:

1. *Reduce* (mengurangi) dalam arti tidak memberikan tumpukan sampah yang berlebihan.
2. *Reuse* (memakai kembali sisa sampah yang dapat digunakan).
3. *Recycle* (mendaur ulang).

Metode pengolahan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyaknya yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area mana metode tersebut secara umum berupa:

1. *Solid waste generated*: penentuan timbunan sampah
2. *On site handling*: penanganan ditempat atau pada sumber sampah berada

Tahap ini terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Pengumpulan (*collecting*)
2. Pengangkutan (*transfer and transport*)
3. Pengolahan (*treatment*) seperti pengubahan bentuk, pembakaran, pembuangan kompos dan *energy recovery* (sampah sebagai penghasil energy)
4. Pembuangan akhir: merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan sampah dan pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan serta kelestarian lingkungan agar tidak mengakibatkan rusak atau mencemari lingkungan sekitar serta mempegaruhi kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Moleong (2007:16) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan focus penelitian adalah manajemen pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Variable tunggal yang akan diteliti atau dikaji melalui melalui teori George R. Terry yang berkaitan dengan manajemen dan mempunyai fungsi sebagai berikut : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pengelolaan Sampah

Melakukan penyusunan dan menentukan tujuan serta strategi pengelolaan sampah, penetapan sarana sumber daya dan pengalokasian lahan, serta penyusunan prosedur dalam pengelolaan sampah adalah bagian dari proses perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait hal ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

Tujuan pengelolaan sampah di karenakan proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin pesat, seiring dengan perkembangan waktu, kemampuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari hasil wawancara ditemukan Dinas Lingkungan Hidup memang sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu namun penanganan masalah sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengalami banyak kendala. Selain dikarenakan sarana dan prasarana, juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah dengan paradigma lama, yaitu membuang sembarangan dalam artian ketika ada lahan kosong masyarakat langsung membuang dan biasanya di ruas jalan, serta kurangnya kemauan masyarakat untuk mengelolah sampah yang dihasilkan dalam kegiatan rumah tangga sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya volume sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari hasil wawancara menunjukkan hal ini tidak semata-mata kesalahan yang timbul dari masyarakat melainkan timbul karena manajemen pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang tidak bisa mengcover pengelolaan sampah. Kondisi sarana dan prasarana mulai dari armada roda empat, roda tiga juga bank-bank atau TPS sampah tidak tersedia di semua kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakibatkan proses perencanaan pengelolaan sampah tidak terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara di lapangan dan berdasarkan keadaan realitas, dapat disimpulkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Terry tentang fungsi-fungsi manajemen pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya dalam konteks perencanaan dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan tahap-tahap penyusunan sarana dan prasarana dengan lebih baik, seperti armada atau kendaraan roda empat, bank sampah, TPS sebagai unsur pendukung dalam mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan di dukung sarana dan prasarana yang memadai maka proses pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik.

B. Pengorganisasian Pengelolaan Sampah

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan peraturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian juga merupakan proses kegiatan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang, seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium serta penetapan petugas dan wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dari hasil temuan penelitian menggambarkan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan kebijakan dan strategi daerah yang di dalamnya tidak mengatur tentang aturan khusus seperti pemungutan retribusi, melainkan hanya mengatur tentang teknis operasional pengelolaan sampah mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan dan terakhir pemrosesan akhir di TPA, membuktikan dari sisi pengorganisasiannya belum berjalan dengan baik. Dan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), belum semua berjalan dengan baik mulai dari penyapuan atau pengumpulan, pemindahan ke TPS, pengangkutan itu sudah dilaksanakan sedangkan mengenai daur ulang belum ada.

C. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Menentukan siapa lembaga yang melakukan tugas sebagai pelaksana, serta menentukan hal apa saja yang akan di lakukan oleh pelaku tersebut adalah bagian dari proses pelaksanaan

pengelolaan sampah. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjadi pelaksana dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pelaksana tugas hanya mengandalkan bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk melakukan eksekusi masalah persampahan hanya mengandalkan petugas kebersihan jalan dan pengangkutan sampah oleh armada- armada untuk di bawah ke TPA.

Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya datang dari petunjuk teknis saja melainkan juga datang dari ketidak mampuan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam halnya menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari hasil wawancara menunjukkan fenomena realitas pengelolaan sampah di lapangan tidak semua tempat atau wilayah di jangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat, berupa sosialisasi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menekankan untuk masyarakat bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, misalnya penimbunan sampah dan mengelola sampah menjadi pupuk. Di tambah lagi ketidaksadaran masyarakat tentang teknis pengelolaan sampah yang baik dan benar justru hanya membuat peningkatan volume sampah semakin tinggi. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak ada pelaku dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mengandalkan petunjuk teknis bidang persampahan saja dan dalam tahapan pendaur ulangan belum ada.

D. Pengawasan Pengelolaan Sampah

Untuk bisa mengevaluasi program dan kinerja yang sudah di laksanakan adalah menerapkan fungsi pengawasan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam proses pengawasan kegiatan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup membentuk tim personil pengawasan lapangan terkait dengan masalah sampah yang ada di suatu wilayah. Akan tetapi fungsi dari pada di bentuk personil pengawasan adalah mereka hanya melakukan tugas ketika di lapangan terlihat ada tumpukan sampah, mereka baru bisa menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan yang di maksud dalam studi kepustakaan adalah melakukan fungsi pengawasan yang luas dan mendalam, justru berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di lapangan.

Dinas Lingkungan Hidup hanya membentuk tim personil penanganan masalah sampah di lapangan ketika terjadi masalah sampah, seperti timbunan sampah dan masyarakat membuang sampah sembarangan, baru tim tersebut melakukan fungsi pengawasan yaitu sistim melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam pengelolaan sampah seperti kegiatan pembersihan jalan dan pengangkutan sampah-sampah oleh para petugas- petugas armada tidak dilakukan pengawasan sama sekali sebagaimana fungsi pengawasan yang luas dan mendalam. Di tambah lagi tim personil pengawas lapangan hanya melakukan tugas pengawasan di kecamatan yang sudah tercover, sedangkan di kecamatan lain tim personil tersebut tidak dapat menjangkau karena jarak yang jauh. Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan bahwa hal tersebut juga di sebabkan oleh anggaran yang sangat kurang. Pihak Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki 15 kecamatan, jelas cangkupan pengelolaan sampahnya cukup besar dan luas.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan pihak dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik. Sebagaimana teori Terry yang mengatakan fungsi pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan harus dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan harus diperbaiki agar supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat akan menimbulkan terjadi suasana tanpa kendali, artinya Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan pengawasan pengelolaan sampah dengan luas mencakup semua kecamatan dan melakukan pengawasan dengan lebih baik.

PENUTUP

Manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak berjalan baik, disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi yang penting dalam manajemen suatu program kegiatan. Misalnya dari sisi perencanaan awal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait penyiapan sarana dan prasarana walau sudah berupaya namun masih kurang dikarenakan tidak tersedianya anggaran. Sedangkan dari sisi pengorganisasian, Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah yaitu pihak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan masyarakat. Tetapi koordinasi pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat masih belum optimal, karena belum terjalinnya sinergitas yang baik. Untuk itu perlu ditingkatkan sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya mengandalkan petunjuk teknis bidang persampahan saja. Sedangkan dalam tahapan daur ulang belum ada. Hal tersebut diperparah dengan keadaan dimana sistem pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan baik. Padahal dinas lingkungan hidup sudah membentuk tim personil pengawasan penanganan sampah namun pihak dinas lingkungan hidup paling sering hanya menerima laporan dari masyarakat ketika terjadi masalah sampah berserakan atau menumpuk. Dalam artian ini bukan sistem pengawasan melainkan sistem laporan kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, Enri. 2010. *Diktat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Dharma Salam. 2007. *Manajemen Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta; PT Djambatan
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Manik, K.E.S. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* jilid 1, Jakarta: Rineka cipta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Terry, George R, 2011. *Priciples Of Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R, 2013, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

Sumber-sumber lain

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah
- Perbup Nomor 39 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022
- Modul Pengelolaan Sampah 3R
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020. Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2020.
- Badan Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia 2002, *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, *Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R*.
- Data Umum Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (www.sipsn.menlhk.go.id)